

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah tidak diperbolehkan karena mengandung *mudharat*, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh yang artinya "*prinsip dasar mudharat adalah haram*". Tingkatan *mudharat* pada jual beli tersebut termasuk ke dalam darurat *tahsiniyat* sehingga hukumnya haram. Transaksi jual beli yang mengandung bahan berbahaya mengandung unsur *tadlis* karena terdapat bahan berbahaya yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jual beli yang mengandung bahan berbahaya dapat dijerat dengan Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud*".
2. Mekanisme jual beli gula merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya yaitu gula merah dijual kepada bandar dan kemudian dari bandar dijual ke pasar. Pada saat transaksi jual beli gula merah, penjual tidak memberitahukan kepada konsumen

mengenai komposisi yang digunakan untuk pembuatan gula merah. Di mana pada proses pembuatannya menggunakan bahan tambahan berupa kaporit. Para pembuat gula merah menyembunyikan hal tersebut dan tidak bersikap jujur pada saat melakukan transaksi jual beli.

3. Menurut fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli gula merah di Desa Wangunsari pada objek jual beli dan transaksinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Objek jual beli yang mengandung kaporit tidak sesuai dengan syarat barang untuk dikonsumsi dalam Islam yaitu harus *halalan thayyiban*. Pada kasus ini pembuatan gula merah menggunakan kaporit, di mana kaporit adalah bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh, maka dari itu kaporit disini bukan merupakan sesuatu yang *thayyib*. Sedangkan pada transaksi akad jual beli gula merah di Desa Wangunsari mengandung unsur *tadlis* di mana para penjual melakukan kecurangan dengan menambahkan kaporit yang tidak diketahui oleh pembeli. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli gula merah di Desa Wangunsari tidak sesuai dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya terdapat dalam Pasal 4 tentang Hak Konsumen, Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban Pelaku Usaha pada angka b, dan Pasal 8 ayat 2 tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yang mana pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap barang yang dijualnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka disarankan beberapa hal yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Pemerintah atau aparat setempat harus berperan aktif dan perlu mengadakan sosialisasi serta pengawasan kepada pembuat/penjual gula merah yang menggunakan bahan berbahaya bahwa bahan tersebut dapat merugikan orang lain.
2. Diharapkan kepada para pembuat gula merah agar tidak melakukan kecurangan sehingga konsumen atau masyarakat tidak ada yang dirugikan baik itu dari kualitas maupun kuantitas barang yang diperdagangkan.
3. Kepada para pembeli hendaklah berhati-hati dalam membeli produk makanan karena yang terlihat menarik dari luar belum tentu memiliki kualitas yang baik untuk kesehatan tubuh.
4. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi dan perbandingan untuk penelitian.